



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 912 /KPTS/408.12/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/417/KPTS/408.12/2022 TENTANG
ADMINISTRATOR SuKMa-e (SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT ELEKTRONIK)
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2022**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Administrator SuKMa-e di beberapa Perangkat Daerah yang selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/417/KPTS/408.12/2022 tentang Administrator SuKMa-e (Survey Kepuasan Masyarakat elektronik) Kabupaten Pacitan Tahun 2022 ditunjuk sebagai Administrator di Perangkat Daerah maka Keputusan Bupati Nomor: 188.45/417/KPTS/408.12/2022 tentang Administrator SuKMa-e (Survey Kepuasan Masyarakat elektronik) Kabupaten Pacitan Tahun 2022, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/417/KPTS/408.12/2022 tentang Administrator SuKMa-e (Survey Kepuasan Masyarakat elektronik) Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

8. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/417/KPTS/408.12/2022 tentang Administrator SuKMa-e (Survey Kepuasan Masyarakat elektronik) Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor : 188.45/417/KPTS/408.12/2022 tentang Administrator SuKMa-e (Survey Kepuasan Masyarakat elektronik) Kabupaten Pacitan Tahun 2022, diubah sebagai berikut :

- a. pada halaman Lampiran huruf B, Nomor Urut 1, 3, 10, 13, 14, 42, 47, 53 dan 59, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	2	3	4
B ADMINISTRATOR DI PERANGKAT DAERAH			
1.	Dimas Aji Putupraja, S.STP 199408222017081001	Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Diana Malikatu Solikhah, SE., MM 197609062005012008	Inspektorat Daerah	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
10.	Jihan Mike Fardhani 198302192010012002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengadministrasi Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
13.	Joko Prasetyo, ST 198310232009031005	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
14.	Aziz Bahtiar Rifa'i, ST., MT 198003212009031003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
42.	Nur Fauziah Maharani, S.KM 198410172010012016	Puskesmas Pacitan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Puskesmas Pacitan
47.	Jefy Risma, S.KM 199406032022032005	Puskesmas Gondosari	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondosari
53.	Alisya Agustina Pramesthi, S.KM 199808242022032006	Puskesmas Bubakan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bubakan

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	2	3	4
59.	Martha Bella Sania, A.Md.Kes 199802022022032007	Puskesmas Kedungbendo	Perekam Medis Puskesmas Kedungbendo

b. pada halaman lampiran, huruf B, setelah nomor urut 65 ditulis nomor urut baru yaitu nomor urut 66 dan selengkapnya ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	2	3	4
B ADMINISTRATOR DI PERANGKAT DAERAH			
66.	Widya Pradika, S.Sos 199307172020122033	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan	Analisis Kerja Sama Lintas Sektor Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 11 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

